

DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA
BSO20

Sifat	:	Umum
Klasifikasi	:	Bangunan Sipil
Kode Subklasifikasi	:	BSO20
Kode KBLI	:	42209 (Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya)
Ruang Lingkup Kegiatan	:	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit dan lain-lain

KUALIFIKASI KECIL

Penjualan Tahunan : Paling Banyak Rp. 2.500.000.000,-

- Pengalaman Tercatat pada E-Simpan jika ada
https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan
- Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
- Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.

Tenaga Kerja Konstruksi :

- 1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) boleh merangkap PJTBU
- 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki :
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam)
 - SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Perancangan Kota (Urban Design) atau;
 - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek atau;
 - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan
- 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan :
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima)
 - SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Perancangan Kota (Urban Design) atau;
 - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek atau;
 - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan

Kemampuan Keuangan : paling sedikit nilai ekuitas RP. 300.000.000,-

Peralatan Konstruksi :

- Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>
- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 1 (satu) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama | <i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i> | Permen PUPR No.6 Tahun 2021 |
| | <i>Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, crew boat, forklift, formwork pier head, hydraulic hammer/ hydraulic breaker/ rock drill, hydraulic drilling machine, video camcorder (handycam)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025 |
| | <i>concrete vibrator, theodolite, water pass</i> | Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025 |

Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) :

- Surat Pernyataan Komitmen 3 tahun
- Dokumen penerapan SMAP
- Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
- Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)

DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA
BSO20

KUALIFIKASI MENENGAH		
Penjualan Tahunan : Paling Sedikit Rp. 2.500.000.000,-		
1.	Pengalaman Tercatat pada E-Simpan https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan	
2.	Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)	
3.	Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.	
Tenaga Kerja Konstruksi :		
1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJB) tidak boleh merangkap PJTBU	
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) - SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Perancangan Kota (Urban Design) atau; - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek atau; - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan	
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) - SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Perancangan Kota (Urban Design) atau; - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek atau; - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan	
Kemampuan Keuangan : paling sedikit nilai ekuitas RP. 2.000.000.000,-		
1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif	
Peralatan Konstruksi :		
1.	Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK https://simpk.pu.go.id/	
<ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 2 (dua) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama 	<i>long arm excavator/ excavator, motor grader, bulldozer, mobile crane, vibro hammer, vibrator roller, wheel loader, pad foot roller, water tank truck.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>vibro hammer, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, water tank truck, mobile crane, vibrator roller</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :		
1.	Surat Pernyataan Komitmen 2 tahun	
2.	Dokumen penerapan SMAP	
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA	
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)	

DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA
BSO20

KUALIFIKASI BESAR BUJKN / BUJK PMA

1. Struktur Permodalan :

- a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.

2. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri :

- a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA PMA yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

3. Kriteria teknis penanam modal asing :

- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 11 Ayat (1) :

Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha

Khusus PMA baru : Lampirkan NIB terbaru di upload bersamaan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak

Penjualan Tahunan : Paling Sedikit Rp. 50.000.000.000,-

1.	Pengalaman Tercatat pada E-Simpan https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan
2.	Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3.	Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4.	PT. PMA baru menggunakan penjualan tahunan BUJK pembentuk (Asing / Nasional)

Tenaga Kerja Konstruksi :

1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki <ul style="list-style-type: none"> - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) - SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Perancangan Kota (Urban Design) atau; - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek atau; - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (Tujuh) - SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Perancangan Kota (Urban Design) atau; - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek atau; - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan

Kemampuan Keuangan : paling sedikit nilai ekuitas RP. 25.000.000.000,-

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif>


Peralatan Konstruksi :

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>

<ul style="list-style-type: none">• Paling sedikit 3 (tiga) Alat• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama	<i>long arm excavator/ excavator, motor grader, bulldozer, mobile crane, vibro hammer, vibrator roller, wheel loader, pad foot roller, water tank truck.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Permen PUPR No.6 Tahun 2021• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>vibro hammer, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, water tank truck, mobile crane, vibrator roller</i>	<ul style="list-style-type: none">• Permen PUPR No.8 Tahun 2022• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :

1.	Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun
2.	Dokumen penerapan SMAP
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)



DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA
BSO20

KUALIFIKASI BESAR BUJKA

Penjualan Tahunan : Paling Sedikit Rp. 100.000.000.000,-

1. Pengalaman Tercatat pada E-Simpan : https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan
2. Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3. Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4. BUJKA baru menggunakan penjualan tahunan induknya
5. BUJKA perpanjangan menggunakan pengalaman di Indonesia

Tenaga Kerja Konstruksi :

1. 1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2. 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (Sembilan)
 - SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Perancangan Kota (Urban Design) atau;
 - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek atau;
 - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan
3. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan :
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan))
 - SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Perancangan Kota (Urban Design) atau;
 - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan dan Subklasifikasi Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek atau;
 - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan

Kemampuan Keuangan : paling sedikit nilai ekuitas RP. 35.000.000.000,-

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan keuangan audit kantor akuntan publik negara asal
2. Nilai kurs dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs BI sesuai tanggal permohonan sertifikasi

Peralatan Konstruksi :

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>
- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 5 (lima) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama | <i>long arm excavator/ excavator, motor grader, bulldozer, mobile crane, vibro hammer, vibrator roller, wheel loader, pad foot roller, water tank truck.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025 |
| | <i>vibro hammer, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, water tank truck, mobile crane, vibrator roller</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025 |

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :

1. Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun
2. Dokumen penerapan SMAP
3. Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)